



Siaran Pers

Periode: Juni 2012

Edisi : 9 Juli 2012

Pengadilan Distrik Baucau membebaskan para terdakwa dua kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban tidak menyampaikan keterangan di pengadilan

Pada tanggal 26 Juni, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan proses persidangan dengan membacakan putusan terhadap dua buah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Distrik Lautem. Dua buah kasus tersebut, pertama terdaftar dengan Nomor Perkara:134/Crm.S/2011/TDB. Terdakwa dalam kasus ini bernama Lamberto dos Santos yang melakukan kejahatan terhadap Jovensia da Costa Lopez, selaku pasangannya sendiri,, yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2011 di Kampung Foé-Ma'a, Desa Soru, Sub Distrik Lospalos, Distrik Lautem.

Selain itu, kasus lain dengan Nomor Perkara ; 25/Crm.S/2012/TDB, dengan terdakwa Marito Bernardo Amaral dan korban bernama Alexandra Kete. Kasus in terjadi pada tanggal 18 September 2011 di Kampung Bemoris, Desa Fuiluru, Distrik Lautem.

Proses pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh Hakim Afonso Carmona dan Jaksa Penuntut Umum yang diwakili oleh Benvinda da Costa, terdakwa mendapatkan pembelaan hukum dari Cancio Xavier dari Kantor Pembelaan Umum.

Sebelumnya JSMP memantau bahwa pengadilan terus menunjukkan komitmennya untuk memfasilitasi proses terhadap dua kasus ini dengan cepat dan efisien, melalui persidangan keliling di Distrik Lospalos.

Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio mengatakan *bahwa, JSMP tetap prihatin karena pengadilan tetap memiliki perbedaan penafsiran terhadap penerapan ketentuan pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, karena sebelumnya Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan sebuah keputusan untuk menafsirkan penerapan ketentuan pasal 125 ini.*

Dalam kedua kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste jo pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Fakta-fakta yang terbukti menunjukkan bahwa benar terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, namun pada pihak lain melihat pembuktian di pengadilan, dan korban sendiri menolak untuk memberikan keterangan kepada pengadilan serta terdakwa memilih untuk diam. Oleh karena itu, tidak ada bukti yang memadai untuk menghukum terdakwa, dengan demikian pengadilan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email: luis@jsmp.minihub.org
Telpon: +670 3323883/7295795